ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU

(Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2012-2018)

SKRIPSI



Oleh

HAVIZ KURNIAWAN

NIM: 14520028

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2021

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU

(Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2012-2018)

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

HAVIZ KURNIAWAN

NIM: 14520028

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2021

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU

(Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2012-2018)

SKRIPSI

Oleh

HAVIZ KURNIAWAN

NIM: 14520028

Telah disetujui pada tanggal 28 maret 2021

Dosen Pembimbing,

Hj. Nina Dwi Setyaningsih, S.E., MSA NIDT. 1975103020160801 2 048

> Mengetahui: Ketua Jurusan,

<u>Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA</u> NIP.19720322200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU

(Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2012-2018)

SKRIPSI

Oleh **HAVIZ KURNIAWAN**

NIM: 14520018

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Pada 21 Mei 2021

Susunan Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua

Yona Octiani Lestari, SE.,MSA NIP. 19771025 200901 2 006

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA.

NIP. 19751030 20160801 2 048

3. Penguji utama

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M,Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA NIP: 19720322 200801 2 005

SURAT PERYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haviz kurniawan

NIM : 14520018

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen

Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 28 Maret 2021 Hormat saya,

Haviz Kurniawan NIM: 14520028

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada uswah dan qudwah umat islam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangangan Jalan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2012-2018)". Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini sampai terselesaikan, tidak terlepas dari bantuan, baik itu doa, cinta, motivasi serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan syukur dan terima kasih dari dasar hati yang paling dalam kepada:

- Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2. Bapak Prof Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4. Ibu Hj. Nina Dwi Setyaningsih, S.E., MSA selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan waktu, bantuan, dan arahan selama proses penyusunan skripsi.
- 5. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku wali dosen yang telah membantu mengarahkan KRS karena sempat tidak bisa mengambil mata kuliahan yang wajib.
- 6. Kedua orang tua saya Papa dan Mama serta keluarga saya yang telah memberikan semangat untyuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.

7. Teman-teman Jurusan Akuntansi 2014 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa disebutkan satu persatu saya berterimakasih banyak.

8. Serta semua pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penyusunan dan penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Oleh karena itu, diharapkan kritik maupun saran yang membangun sehingga pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Semoga penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Malang, 28 Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JU	DUL	ii
HALAMAN PE	CRSETUJUAN	iii
KATA PENGA	NTAR	iv
DAFTAR ISI		iii iv vi ix x xii xiii 1 1 4 5 5 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
DAFTAR TAB	1	
DAFTAR GAM	IBAR	iii iv vi ix xi xii 1 1 4 5 5 10 10 11 11 13 16 16 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
DAFTAR LAM	PIRAN	iii iv vi ix ix ix iii ix iii iii iii ii
ABSTRAK	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	xii
BAB I PENDAI	HULUAN	
1.1 Latar Belaka	ang	1
1.2 Rumusan M	asalah	4
1.3 Manfaat Per	nelitian	5
BAB II TINJAI	UAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-Hasil	Penelitian Terdahulu	6
2.2 Kajian Teor	i	9
2.2.1 Pajak.		9
2.2.1.2 F	ungsi Pajak	10
2.2.1.2 Je	enis Pajak	11
2.2.1.3 S	yarat-syarat Pemungutan Pajak	13
2.2.2 Penda	patan Asli Daerah	16
•		
2.2.3 Pajak	Hotel	19
•		
•		
3		
•		
3		
	onseptual	
_	nelitian	
	uh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah	
	uh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah	
	uh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli daerah	
	uh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendpatan Asli Daerah.	
2.5.5 Pengar	uh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah	25

BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
3.2 Populasi dan Sampel	27
3.3 Data dan Jenis Data	
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.4.1 Observasi	
3.4.2 Dokumentasi	29
3.5 Definisi Operasional Variabel	29
3.6 Metode Analisis Data	
3.6.1 Uji Asumsi Klasik	31
3.6.1.1 Uji Normalitas Data	32
3.6.1.2 Uji Multikolinearitas	32
3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas	
3.6.1.4 Uji Autokorelasi	33
3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda	33
3.6.3 Uji Simultan	
3.6.4 Uji Koefisien Determinasi	36
3.6.5 Uji Parsial	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	37
4.1.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Batu	39
4.1.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah	42
4.1.3.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel	42
4.1.3.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran	43
4.1.3.3 Target dan Realisasi Pajak Hiburan	44
4.1.3.4 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan	44
4.1.3.5 Target dan Realisasi Pajak Reklame	44
4.1.3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	45
4.1.4 Analisis Statistik Deskriptif	46
4.1.4.1 Pajak Hotel	46
4.1.4.2 Pajak Restoran	47
4.1.4.3 Pajak Hiburan	48
4.1.4.4 Pajak Penerangan Jalan	48
4.1.4.5 Pajak Reklame	49
4.1.4.6 Pendapan Asli Daerah	50
4.1.5 Uji Asumsi Klasik	51
4.1.5.1 Uji Normalitas	52
4.1.5.2 Uji Multikolinearitas	53
4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas	54
4.1.5.4 Uji Autokorelasi	
4.1.6 Regresi Linier Berganda	56
4.2 Uji Hipotesis	
4.2.1 Üji Simultan	58
4.2.2 Koefisien Determinasi	

4.2.3 Uji Parsial	60
4.3 Pembahasan	
4.3.1 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah	62
4.3.2 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Derah	64
4.3.3 Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	65
4.3.4 Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Dae	rah66
4.3.5 Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	67
4.3.6 Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Per	erangan
Jalan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	68
4.4 Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah	70
4.4.1 Pajak Hotel	70
4.4.2 Pajak Restoran	
4.4.3 Pajak Hiburan	72
4.4.4 Pajak Penerangan Jalan	73
4.4.5 Pajak Reklame	74
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	6
Tabel 3.1 Definisi Oprasional Variabel	29
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel	43
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran	43
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pajak Hiburan	44
Tabel 4.4 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan	44
Tabel 4.5 Target dan Realisasi Pajak Reklame	45
Tabel 4.6 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	45
Tabel 4.7 Analisis Statistik Deskriptif	
Tabel 4.8 Uji Normalitas	
Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas	
Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas	55
Tabel 4.11 Uji Autokorelasi	55
Tabel 4.12 Hasil Regresi Linier Berganda	56
Tabel 4.13 Hasil Uji Simultan	58
Tabel 4.14 Hasil Koefisien Determinasi	59
Tabel 4.15 Hasil Uji-t	60
Tabel 4.16 Hasil Uji Hipotesis	62
Tabel 4.17 Kontribusi Pajak Hotel	70
Tabel 4.18 Kontribusi Pajak Restoran	
Tabel 4.19 Kontribusi Pajak Hiburan	
Tabel 4.20 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan	
Tabel 4.21 Kontribusi Pajak Reklame	7.1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	21
Gambar 4.1 Struktur Organiasi Badan Keuangan Daerah Kota Batu	
Gambar 4.2 Deskripsi Pajak Hotel	46
Gambar 4.3 Deskripsi Pajak Restoran	47
Gambar 4.4 Deskripsi Pajak Hiburan	
Gambar 4.5 Deskripsi Pajak Penerangan Jalan	49
Gambar 4.6 Deskripsi Pajak Reklame	50
Gambar 4.7 Deskripsi Pendapatan Asli Daerah	
Gambar 4.8 Uji Normalitas	
Gambar 4.9 Uji Heteroskedastisitas	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Lampiran 2 : Hasil Uji SPSS Lampiran 3 : Biodata Peneliti Lampiran 4 : Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Haviz Kurniawan. 2021, SKRIPSI. Judul: "Analisi Pendapatan Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (Periode 2012-2018)"

Pembimbing: Hj. Nina Dwi Setyaningsih, S.E., MSA

Kata Kunci : Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Penerangan Jalan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli

Daerah (Tahun 2012-2018)"

Negara dengan menganut asas otonomi daerah memerlukan sumber pendapatan untuk mengatur daerahnya sendiri. Salah satu sumber pendapatannya ialah pajak daerah dan retribusi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu Pada Tahun 2012-2018.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan ialah data sekunder di badan keuangan daerak Kota Batu berupa laporan target dan realisasi pajak dan pendapatan asli daerah tahun 2012-2018. Metode penelitian yang digunakan uji asumsi klasik, analissi regresi linier berganda, Uji t, uji koefisien determinasi dan Uji F.

Hasil pengujian hipotesis Uji t berhasil membuktikan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil pengujian Uji f membuktikan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak reklame secara bersamaan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

ABSTRACT

Haviz Kurniawan. 2021, THESIS. Title: "Analysis of Hotel Tax Incomes, Taxes

Restaurant Taxes, Entertainment Taxes, Street Lighting Taxes and

Advertising Taxes on Local Incomes (2012-2018 Period)"

Adviser : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, S.E., MSA

Keywords : Hotel Tax Revenues, Restaurant Taxes, Entertainment Taxes,

Street Lighting Taxes and Advertising Taxes on Local Income

(2012-2018 *Period*)

The state, which adheres to the principle of regional autonomy, requires a source of income to regulate its own region. One of the sources of income is local taxes and regional retribution. The purpose of this study was to determine the effect of hotel taxes, restaurant taxes, street lighting taxes and advertising taxes on local revenue in Batu City in 2012 -2018.

The type of this research is quantitative with a descriptive approach. The data used is secondary data in the regional financial agency of Batu City in the form of reports on targets and realization of taxes and local revenue for the year 2012-2018. The research method used is the classical assumption test, multiple linear regression analysis, t test, determination coefficient test and F test.

The results of the t-test hypothesis testing prove that hotel tax has no significant effect on local revenue, while restaurant tax, entertainment tax, street lighting tax and advertisement tax have a significant effect on local revenue. The f test results prove that hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, street lighting tax, and advertisement tax simultaneously have an effect on local revenue.

مستخلص البحث

حفيظ كورنياون، 2021 م. تحليل إيراد رسم الفندق والمطعم والتسلية وإضاءة الطريق والمتبرع عند خزينة المنطقة (سنة 2021 - 2018).

المشريفة : الحاجة نينا دوي ستياننجسيح الماجستير

الكلمات الأساسية: رسم الفندق ورسم المطعم ورسم التسلية ورسم إضاءة الطريق ورسم المتبرع عند الإيراد الأصلى للمنطقة (سنة 2021 - 2018).

البلاد الذاتي يحتاج إلى مورد الإيراد لتنظيم المنطقة. إحدى من مورد الإيراد هو رسم المنطقة وضريبة المنطقة. يهدف هذا البحث لمعرفة تأثير رسم الفندق والمطعم والتسلية وإضاءة الطريق والمتبرع عند خزينة المنطقة (سنة 2021 - 2018).

نوع هذا البحث هو البحث الكيفي وبالمدخل الكيفي. استخدم الباحث البيانات الثانوي لشعبة مالية المنطقة باتوا مثل تقرير تحقيق الرسم والإيراد الأصلي للمنطقة (سنة 2021 – 2018). وأما طريقة البحث المستخدمة هي اختبار الاقتراض القديمة وتحليل الانحدار الخطي المتعدد واختبار f.

هي رسم الفندق لا يؤثر كثيرا لدى الإيراد الأصلي للمنطقة وأما رسم المطعم ورسم t النتائج لاختبار التسلية ورسم إضاءة الطريق ورسم المتبرع يؤثر كثيرا لدى الإيراد الأصلي للمنطقة. وأما النتائج هي رسم الفندق ورسم المطعم ورسم التسلية ورسم إضاءة الطريق ورسم المتبرع يؤثر f لاختبار لدى الإيراد الأصلى للمنطقة.

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat luas, yang mana Negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya menganut asas otonomi daerah. Menurut Hanif Nurcholis (2007) otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku. Jadi di Indonesia setiap daerah diberi wewenang untuk mengatur urusan pemerintahanya sendiri.

Setiap daerah dalam melaksanakan pemerintahannya membutuhkan sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah agar daerah tersebut bisa memberikan kesejahteraan juga pelayanan kepada rakyat didaerahnya. Pendapatan yang diperoleh suatu daerah bisa bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-Lain Penerimaan Yang Sah. Dari beberapa sumber pendapatan daerah tersebut yang merupakan sumber pendapat daerah terbesar adalah PAD.

Menurut Suhendi (2007), pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan dan merupakan pendapatan yang sah. Semakin tinggi peran PAD maka merupakan cermin keberhasilan dari daerah tersebut dalam usaha-usaha ataupun dalam pembiyaan penyelenggaraan pemerintahaan dan pembagunan.

PAD menurut Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, Penerimaan Dari Dinas-Dinas dan Penerimaan Lain-Lain Serta Penerimaan Pembangunan (Pinjaman Daerah). Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi cukup besar adalah Pajak Daerah, yang mana jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak kabupaten/kota yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Nurdi, Jeni dan Agus (2017) menunjukan besaran pajak hotel memberikan dampak yang baik terhadap kenaikan pendapatan asli daerah, karena pada dasar keseluruhan potensi dari pendapatan pajak hotel akan mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Malang. Dimana telah sesuai dengan pembangunan hotel dan penginapan di Kota Malang yang tiap tahunnya terus meningkat, maka hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang. Sedangkan menurut Mutia Hendayani Asriyawati (2014) hasil penelitian yang diperoleh bahwa pajak hotel tidak berpengaruh sinifikan terhadap pendapatan asli daerah Tanjunpinang.

Menurut Dessy Fadiana Lubis (2017) menunjukan hasil bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Simalungunn. Sedangkan menurut Marwah Dwi Putranty (2012)

menunjukan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II.

Menurut Wahyu dan Bambang (2017) hasil penelitian menunjukan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Malang. Sedangkan menurut Natya, Dini dan Kurnia (2018) dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya.

Menurut Dessy Fadina Lubis (2017) hasil penelitian menunjukan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Pemerintahan Kabupaten Simalungu. Menurut Mutia Hendayani Asriyawati (2014) menunjukan hasil bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang. Sedangkan menurut Dessy Fadina Lubis (2017) hasil penelitian menunjukan pajak reklame berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Pemerintahan Kabupaten Simulangu.

Kota Batu yang dikenal sebagai Kota wisata selain pesatnya pembangunan tempat hiburan juga akan mendorong pesatnya pembangunan hotel dan restoran diikuti reklame yang berdiri sebagai bentuk informasi ataupun iklan bilamana ada tempat wisata baru maupun iklan hotel terdekat dari tempat wisata. Selain itu, sebagai Kota wisata Kota Batu juga membutuhkan penerangan jalan untuk menarik wisatawan. Dengan fenomena tersebut maka akan meningkatkan PAD utamanya

melalui Pajak Daerah berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame.

Dari uraian diatas tersebut penulis tertarik untuk meneliti Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Sehingga penulis mangambil judul penelitian Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2012-2018).

1.2 Rumusan Masalah

- Apakah penerimaan Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu?
- 2. Apakah penerimaan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu?
- 3. Apakah penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu?
- 4. Apakah penerimaan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu?
- 5. Apakah penerimaan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitiam ini adalah untuk mengetahui seberapa pengaruh penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Pembahasan terhadap masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Manfaat Teoritis yang diharapkan dari penelitian ini agar dapat memberikan tambahan referensi maupun informasi mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah bagi kalangan mahasiswa maupun peneliti yang penelitiannya sejenis.

Manfaat Praktis yang diharapan dari penelitian ini nantinya mampu memberikan informasi serta bahan acuan pemerintah daerah bilamana nantinya ingin membuat kebijakan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak reklame sehingga terciptanya efisiensi dan efektifitas, serta dapat mengambil keputusan yang tepat sehingga bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah nantinya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan untuk mendapatkan gambaran dalam peyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variable x	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurdi Widjaya, Jeni Susyanti dan M. Agus Salim. 2018. Pegaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang	Pajak Hotel Pajak Reklame Pajak Parkir	Pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan kuantitatif.	1) Pajak Hotel berdampak secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang pada tahun 2015 – 2017. 2) Pajak Reklame berdampak tidak secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang pada tahun 2015 – 2017. 3) Pajak Parkir berdampak tidak secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang pada tahun 2015 – 2017.
2	Natya Mutiarahajarani, Dini Wahjoe Hapsari S.E. M.Si AK. CA, dan Kurnia S.AB. M.M. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak	Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Parkir	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode	1) Pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Tasikmalaya 2) Pajak restoran berpengaruh

	Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Kota Tasikmalaya)		penelitian kuantitatif.	terhadap PAD Tasikmalaya 3) Pajak hiburan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Tasikmalaya 4) Pajak parkir tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Tasikmalaya
3	Dessy Fadina Lubis. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajaki Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Simalungu	Pajak hotel Pajak restoran Pajak reklame Pajak penerangan jalan	Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kausal. Metode statistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis seperti, persamaan regresi berganda, Uji t dan Uji F.	1) Pajak hotel berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD. 2) Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. 3) Pajak reklame berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD. 4) Pajak penerangan jalan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD. 5) Pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara simultan berpengaruh terhadap PAD. Kabupaten Simalungun
4	Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno.(2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap	Pajak Hotel Pajak Restauran Pajak Hiburan	Penilitian deskriptif persentase dan uji hipotesis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda	1) Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta 2) Pajak restauran berpengaruh

	Dandanan Asti		dongon	positif dan
	Pendapan Asli		dengan	•
	Daerah (PAD) Di		menggunakan	signifikan
	Kota Yogyakarta.		alat analisis Uji t	terhadap PAD di
			dan Uji F.	Kota Yogyakarta
				3) Pajak hiburan
				berpengaruh
				positif dan
				signifikan
				terhadap PAD di
				Kota Yogyakarta
				4) Pajak hotel,
				pajak restauran
				dan pajak hiburan
				secara bersama-
				sama dan
				simultan ada
				pengaruh yang
				signifikan
				terhadap PAD di
				Kota Yogyakarta.
5	Mutia Hendayani	Pajak Hotel	Penelitian ini	1) Pajak hotel
	Asriyawati. (2014).	Pajak Restoran	menggunakan	tidak berpengaruh
	Pengaruh Pajak	Pajak Reklame	Statistik	signifikan
	Hotel, Pajak		Deskriptif, Uji	terhadap PAD
	Restoran dan Pajak		Asumsi Klasik	Tanjungpinang
	Reklame Terhadap		dan Uji	2) Pajak restoran
	Pendapatan Asli		Hipotesis. Uji	berpengaruh
	Daerah Kota Tanjung		Asumsi Klasik	terhdapat PAD
	Pinang (Periode		terdiri dari Uji	Tanjungpinang
	2009-2013)		Normalitas, Uji	3) Pajak reklame
			Multikolinearita	tidak berpengaruh
			s, Uji	signifikan
			Heteroskedastisi	terhadap PAD
			tas dan Uji	Tanjungpinang
			Autokorelasi.	4) Tetapi pajak
			Sedangkan Uji	
				Hotel, pajak Restoran dan
			Hipotesis terdiri	
			dari Uji	pajak Reklame
			Koefisiensi	berpengaruh
			Determinasi, Uji	secara simulat
			t dan Uji F.	terhadapat PAD
				Tanjungpinang

Sumber: Diolah Peneliti

Seperti yang telah dijabarkan dalam tabel diatas, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah lokasi penelitian yang akan dignakan untuk penelitian, dan juga jumlah variabel x yang digunakan antara penelitian yang satu

dengan penelitian yang lain. Dimana variabel yang diambil dari gabungan penelitian terdahulu sehingga terdapat 5 (lima) variabel x yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama mengunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriftif, ada juga kesamaan dalam mengunakan metode analisis data. Dan variabel dependennya sama tetang Pendapatan Asli Daerah.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pajak

Menurut Kententuan Umum Perpajakan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, Pengertian pajak ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terrutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat. Definisi pajak menurut Siahaan (2016) pemungutan sebagian dari Negara kepada rakyat menurut Undang-undang yang bersifat terutang atau paksaan oleh yang berkewajiban membayarnya seperti perorangan ataupun badan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (balas jasa) secara langsung, yang dimana hasil pemungutan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara yang nantinya digunakan untuk pengelenggaraan pemerintah ataupun pembangunan.

Darwin (2010) menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pajak adalah perpindahan harta, sumber ekonomis dari sektor swasta kepada sektor pemerintahan. Perpindahan itu bukan karena denda ataupun hukuman melaikan pertambahan imbalan khusus bagi yang membayar, guna untuk mencapai tujuan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

Sedangkan menurut Tjahjono dan Husein (2009) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus* digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Dalam hal ini, pajak juga merupakan pemungutan suatu yang bisa disebut paksaan dari rakyat untuk pemerintah dimana hasilnya digunakan untuk keperluan tujuan penyelanggaraan pemerintah dan dimana rakyat tidak merasakan timbal baliknya secara langsung. Berdasarkan beberapa definisi pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat yang dibayarkan kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang dan memiliki sifat memaksa yang sebenarnya itu berfungsi untuk memniayai pengeluaran umum dan tidak mendapat jasa timbal yang dirasakan rakyat secara langsung.

2.2.1.1 Fungsi Pajak

Sebagai Negara berkembang Indonesia mendapatkan salah satu penerimaan sumber keuangan Negara (*budgetair*) ialah bersal dari pajak. Pajak juga fungsi yang tidak kalah penting dari salah satu sumber keuangan Negara yaitu sebagai pengatur (*Regularend*). Penjelasan fungsi dibahas dibawah ini.

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Menurut Tjahjono dan Husein (2009) pajak berfungsi sebagai sarana mendapatkan uang ke kas Negara sebagai sumber penerimaaan Negara yang biasanya digunakan untuk pengeluaran rutinmaupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan menurut Priantara (2012) pajak digunakan sebagai alat untuk pemasukan atau penambahan dana kas Negara secara optimal dimana pemungutannya didasarkan pada peraturan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi Pengatur (Regularend)

Menurut Tjahjono dan Husein (2009) pajak fungsi pengatur, pajak selain untuk memasukkan uang sebanyak mungkin kedalam kas Negara, pajak juga dimaksudkan sebagai usaha campur tanganya pemerintah dalam mengatur dan bilamana ada sesuatu yang akan perlu diubah dalam penyusunan pendapaan dan kekayaan dalam sektor swasta. Dan menurut Priantara (20012) fungsi pengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu pemerintah di luar dari sektor keuangan.

2.2.1.2 Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Tjahjono dan Husei (2009) terdapat beberapa jenis yang dikemlopokan dalam tiga golongan yaitu:

1. Menurut Golongan

Menurut golongan pajak dibagi menjadi dua bagian. Sebagai berikut:

a. Pajak Langsung

Ialah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak tersebut, yang dimana beban tersebut tidak boleh dialihkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Dimana pajak tersebut pajak yang diambil secara berkala. Sebagai contoh Pajak PPh, dimana beban pajak tersebut di tanggung sendiri kepada pihak yang telah memperoleh penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Ialah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketika ataupun konsumen. Dimana pajak tersebut diambil pada saat adanya peristiwa atau perbuatan yang membuat terutangnya pajak, seperti terjadinya penyerahan barang dan jasa. Sebagai contoh PPn, dimana pajak ini dikenakan kepada konsumen yang pada dasarnya diperoleh oleh produsen.

2. Menurut Sifat

Menurut sifat pajak dibagi menjadi dua bagian.

1) Pajak Subjektif

Menurut Tjahjono dan Husein (2009) pajak subjektif Ialah pajak yang memperhatikan kadaan pribadi atau perorangan wajib pajak. Dalam menetapkan pajaknya harus mengetahui beberapa alasan yang objektif kenapa dia dikenakan pajak yang berhubungan dengan materialnya.

2) Pajak Objektif

Menurut Tjahjono dan Husein (2009) pajak objektif ialah pajak yang lebih memperhatikan objeknya berupa benda, perbuatan, keadaaan ataupun peristiwa

dimana objek pajak berkewajiban untunk membayarnya. Subjek pajaknya meliputi orang atau badan hukum yang bersangkjutan langsung terhap peristiwa tersebut.

1. Menurut Lembaga Pemungutan

Pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (pajak pusat)

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang menyelenggarakannya dilakukan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga Negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Adalah Pajak yang dipungut oleh daerah seperti, Provinsi, Kabupaten maupun Kotamadyah berdasarkan peraturan daerah masing-masing yang hasilnya nantinya akan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah.

2.2.1.3 Syarat-syarat Pemungutan pajak

Menurut hukum yang berlaku Negara berhak atas pajak yang dipunggut dari rakyatnya karna adanya suatu hubungan atas sebab akibat dari pajak itu sendiri. Hasil pemungutan pajak secara langsung atupun tidak langsung akan digunakan kembali oleh masyarakat sendiri walau tidak secara langsung tetapi dalam bentuk bangunan insfrastruktur dan pelayanan. Menurut Mardiasmo (2011) syarat yang harus dipenuhi agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan ataupun perlawanan. Sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadailan)

Adil yang dimaksud ialah dimana mengenakan pajak secara umum dan merata, serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan adil dalam

pelaksanaannya apabila ada yang merasa keberatan dalam membayar pajak maka diberikan hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam membayar, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Pemungutan harus berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan ialah UUD 1945 Pasal 2 Ayat 2 tentang peraturan pajak. Dengan ini dapat memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi Negara maupun rakyat.

3. Tidak menggangu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdangangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil)

Sesuai dengan fungsinya *budgetair* pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemunggutannya.

5. Sistem pemungutan harus sederhana

Pemungutan secara sederhana dapat menimbulkan kesadaran untuk mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori yang mendukung pemungutan pajak dari rakyat untuk Negara antara lain:

1. Teori Asuransi

Menurut Mardiasmo (2011), teori asuransi berfungsi sebagai pelindung keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sevagau suaru premi asuransi karena

memperoleh jaminan perlindungan. Sedangkan teori asuransi menurut Priantara (2012) bahwa teori asuransi ini berfungsi sebagai perlindungan kepada rakyatnya atas keselamatan jiwa rakyat dan harta bendanya dengan menjaga ketertiban dan keamanan.

2. Teori Kepentingan

Menurut Mardiasmo (2011), teori kepentingan ialah pembagian beban pajak kepada rakyat yang berdasarkan kepentingan masing-masing orang. Secagai contoh perlindungan, apabila semakin bedarnya kepentingan seseorang terhadap Negara maka semakin tinggi juga pajak yang harus dibayarkan.

3. Teori Gaya Pikul

Menurut Siti Resmi (2016) dasar pemungutan pajak teori gaya pikul terletak di jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada rakyatnya, seperti perlindungan atas jiwa rakyat dan harta bendanya. Dan untuk memenuhinya maka timbulnya biaya yang harus dipikul bersama-sama oleh segenap rakyat yang menikmatinya, biaya terusebut ialah pajak itu sendiri. Dan pembayaran pajak harus sesuai dengan gaya pikul seseorang dengan besarnya pendapatan orang tersebut

4. Teori Bakti

Menurut Siti Resmi (2016) dasar teori ini dalah *Organische Staatsleer* ialah mengajarkan paham sifat suatu Negara, dan timbulah hak mutlak bagi Negara untuk memungut pajak. Yang nantinya teori ini harus menyadarkan bahwa membayar pajak meurupakan sebuah kewajiban bagi rakyat untuk menunjukan tanda bakti terhadap Negara.

5. Teori Asas Daya Beli

Menurut Siti Resmi (2016) dasar keadilan pemungutan pajak dalam teori ini dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat. Yang dimana pemungutan pajak ini diibaratkan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli rumah tangga yang nantinya akan disalurkan kepada rumah tangga Negara yang selanjutnya akan didistribusikan kembali kepada rakyat dengan tujuan untuk memelihara hidup masyarakat.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ialah penerimaan yang dihasilkan atas upaya daerah sendiri yang nantinya dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang berisikan Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan Pendapatan Asli Daerah, menjelaskan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.2.2.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomer 12 Tahun 2008 yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah. Yang diharapkan dari otonomi daerah ini untuk mendukungnya perencanaan dan pe ngelolahan sumber daya bangunan dibandingkan system sentralisasi yang cenderung efisien. Di Indonesia pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi sumber dana yang nantinya untuk membiayai kegiatan atas penyediaan *public*

service kepada masyarakat, yang nantinya mendorong daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 menyebutkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Menjelaskan dimana daerah tersebut diberikan kewenangan dan fleksibilitas atas pemunggutan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang nantinya untuk memperluas jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah terdiri dari dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak Penerangan Jalan
- b. Pajak Air Tanah
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Hotel
- e. Pajak Reklame

- f. Pajak Restoran
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- k. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 berbunyikan:

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Hanif Nurcholi, (2007), berisikan :

Bagi Daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain. Keuntungannya merupakan penghasilan bagi daaerah yang bersangkutan.

Menurut Ahmad Yani (2004) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.

2.2.3 Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomer 5 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 6, "Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel". Yang dimaksud pajak hotel ialah bangunan yang disewakan atas jasa pelayana penginapan atau tempat istirahat yang telah ditetapkan pemungutan biaya. Pajak hotel akan timbul kaerana adanya pelayanan atas jasa yang telah diberikan oleh pihak pengelolah hotel.

2.2.4 Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomer 3 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 6 tentang ketentuan umum, "Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran". Yang dimaksud pajak restoran ialah fasilitas penyedia makanan atau minuman yang telah ditetapkan pemungutan biaya, yang mencakup juga rumah makan, kantin, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya yang mencakup jasa boga/catering.

2.2.5 Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomer 6 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang ketentuan umum, "Pajak Hiburan ialah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan". Sebagai contoh yang termasuk dalam hiburan seperti tontonan film/bioskop, pagelaran, musik, tari, karokoean, kesenian dan pertandingan olahraga.

2.2.6 Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomer 15 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 6 tentang ketentuan umum, "Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan

tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

2.2.7 Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomer 4 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8 dan 9 tentang ketentuan umum, "Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame". Penyelenggaraan reklame itu seperti benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan yang menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar atau dinikmati oleh umum.

2.3 Pajak Menurut Pandangan Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama الْعُشْنُ (Al-Usyr) atau (Al-Maks), atau bisa juga disebut الْمَكْسُ (Adh-Dharibah), yang artinya adalah: "Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak". Atau suatu ketika bisa disebut الْخَرَاجُ (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.

Hukum pajak dan pemungutannya menurut islam yang telah dielaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas baik secara umum ataupun khusus masalah pajak itu sendiri.

Adapun dalil yang mengancam apabila pajak tidak dipungut dengan benar di antaranya bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكسِ فِيْ النَّارِ

Artinya:

"Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka" [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]

Dan hadits tersebut dikuatkan oleh hadits lain, seperti:

عَنْ أَبِيْ الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَرُو أَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ يُولِّيَهُ الْعُشُوْرَ فَقَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مِصْرَرُو أَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ يُولِّيهُ الْعُشُورَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِيْ النَّار

Artinya:


"Dari Abu Khair Radhiyallahu "anhu beliau berkata; "Maslamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkankan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu "anhu, maka ia berkata: "Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diadzab) di neraka" [HR Ahmad 4/143, Abu Dawud 2930].

2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Variable Independen



Keterangan

→ Berpengaruh secara signifikan

Sumber: diolah oleh peneliti (2019)

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, tentang Pajak Hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah Kota Batu, pajak hotel haruslah dikelolah secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi juga pencapain penerimaaan pajak daerah dan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan penelitian Nurdi, Jeni dan Agus (2017) menunjukan besaran pajak hotel memberikan dampak yang baik terhadap kenaikan pendapatan asli daerah, karena pada dasar keseluruhan potensi dari pendapatan pajak hotel akan mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Malang. Dimana telah sesuai dengan pembangunan hotel dan penginapan di Kota Malang yang tiap tahunnya terus meningkat, maka hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang. Sedangkan menurut Asriyawati (2014) hasil penelitian yang diperoleh bahwa pajak hotel tidak

berpengaruh sinifikan terhadap pendapatan asli daerah Tanjunpinang. Dari uraian diatas, maka penelitian menunjukan hipotesis yang pertama:

H₁ = Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.5.2 Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering. Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah Kota Batu, pajak restoran haruslah dikelolah secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi juga pencapain penerimaaan pajak daerah dan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan penelitian Lubis (2017) menunjukan hasil bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Simalungu. Sedangkan menurut Putranty (2012) menunjukan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II. Dari uraian diatas, maka penelitian menunjukan hipotesis yang kedua:

H₂ = Pajak Restoran berpengaruh Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.5.3 Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak hiburan haruslah dikelolah secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi juga pencapain penerimaaan pajak daerah dan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan penelitian Wahyu dan Bambang (2017) hasil penelitian menunjukan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Malang. Sedangkan menurut Natya, Dini dan Kurnia (2018) dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya. Dari uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis ketiga yaitu:

H₃ = Pajak Hiburan berpengaruh Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.5.4 Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010, tentang Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pelanggan listrik adalah orang dan atau badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan rumah dan bangunan lainnya yang menggunakan listrik dari PLN/bukan PLN.

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak penerangan jalan haruslah dikelolah secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi juga pencapain penerimaaan pajak daerah dan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan penelitian Lubis (2017) hasil penelitian menunjukan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Pemerintahan Kabupaten Simalungu. Sedangkan menurut Hilda (2016) menunjukan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan kepulauan riau kabupaten seri koala lobam. Dari uraian diatas, maka penelitian menunjukan hipotesis yang keempat yaitu:

H₄ = Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.5.5 Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pajak Reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak Reklame dipungut atas semua penyelenggaraan reklame.

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak reklame haruslah dikelolah secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi juga pencapain penerimaaan pajak daerah dan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan penelitian Asriyawati (2014) menunjukan hasil bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang. Sedangkan menurut Lubis (2017) hasil penelitian menunjukan pajak reklame berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Pemerintahan Kabupaten Simulangu. Dari uraian diatas, maka penelitian menunjukan hipotesis yang keempat yaitu:

 H_5 = Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang memiliki filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Yang dimana teknik pengambilan sampel dilakukan random, pengumpulan data menggunakan istrumen penelitian dan analisis data bersifat statistik kuantitatif yang bertujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2014) yaitu penelitian yang menggunakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian ini mencoba menguji analisis data pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012), populasi merupakan keseluruhan dari elemen yang memiliki jumlah karakteristik umum yang terdiri dari bidang-bidang yang ada. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertenu yang telak ditetapkan oleh peneliti untuk nantiya dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data yang mencakup penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame dan data atas Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

Menurut Sugiyono (2012), sampel adalah sebagian dari jumlah kareakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, jika populasi besar tidak mungkin bagi peneliti untuk mempelajari semua yang ada pada populasi, maka dapat digunakan sample yang di ambil pada populasi. Sample tersebut nantinya yang akan mewakili dari keseluruhan populasi tersebut. Sampel peenelitian ini adalah laporan realisasi pajak daerah dan laporan realisasi pendapatan asli daerah.

3.3 Data dan Jenis Data

Data hasil serangkaian observasi atau pengukuran dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam angka, kumpulan data tersebut dinamakan data kuantitatif (Silalahi, 2010). Data kuantitatif pada penelitian ini merupakan data yang menyangkut penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame dan pendapatan asli daerah.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi PAD dari Badan Keuangan Daerah Kota Batu. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah pada tahun 2012-2018.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang aka digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

3.4.1 Observasi

Menurut Sugiyono (2005) menjelaskan observasi adalah suatu proses yang sangat komleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Proses pengumpulan data dengan observasi digunkaan bila penelitian ingin mengamati secara langsung data yang akan digunakan sesuai penelitian yang

akan dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

3.4.2 Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002) dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya. Dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini peneliti menyelidiki Laporan-laporan yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame. Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dala penelitan dan definisinya akan dijelaskan melalui tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Jenis	Nama	Definisi	Parameter	Skala
Variabel	Variabel			
Independen	Pajak Hotel (X1)	Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Sedangkan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut biaya yang mencakup: motel, wisma, losmen dan lain – lain. Wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel. Tariff pajak hotel sebesar 10%.	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Rasio
Independen	Pajak Retoran	Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.		

	Τ		T	,
	(X2)	Sedangkan restoran adalah tempat menyantap makanan dana tau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10%.	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Rasio
Independen	Pajak Hiburan (X3)	Pajak Hiburan adalah dipungut atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungu bayaran. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Tarif pajak hiburan sebesar 10%.	Realisasi Peneriman Pajak Hiburan	Rasio
Independen	Pajak Penerangan Jalan (X4)	Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Wajib paja penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik atau pengguna tenaga listrik. Tariff pajak penerangan jalan sebesar 10%.	Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Rasio
Independen	Pajak Reklame (X5)	Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame adalah benda, alat, peruatan atau media yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial. Dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa atau orang. Wajib pajak reklame ialah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Tariff pajak reklame sebesar 25%	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	Rasio
Dependen	Pendapatan Asli	Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari		

Daerah	sumber – sumber dari	Reaslisasi	
(Y)	wilayahnya sendiri yang	Penerimaan	Rasio
	dipungut bedasarkan peraturan	Pendapatan	
	daarah yang sesuai dengan	Asli Daerah	
	perturan perundang –		
	undangan.		

3.6 Metode Analisi Data

3.6.1 Uji Asumsi klasik

Data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

3.6.1.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal (Romasari,2013). Uji normalitas dilakukan dengan uji statistik non-parametik Kolmogrov-Smirnov. Jika hasil uji probabilitas signifikansinya >0,05 maka data berdistribusi secara normal (Ghozali, 2004). Sehingga mengartikan data tersebut layak.

3.6.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pendeteksian terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflating Factor* (VIF) dari hasil analisis regresi. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dapat

dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance = 0,10 atau sama dengan nilai VIF = 10. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2009).

3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat pada grafik *scatterplot* (Ghozali, 2005).

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, atau variabel dengan nilai signifikansi diatas 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah terdapat kesalahan dalam model regresi linear antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin Watson (Sanusi, 2011).

Deteksi autokorelasi dengan cara menghitung nilai d dengan rumus:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^{n} (e_{t-}e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{n} e^2 t}$$

Setelah nilai d ditemukan maka tahapan berikutnya adalah menentukan nilai du dan d1 dengan menggunakan tabel Durbin Watson.

a. Jika $d < d_L$, maka terjadi autokorelasi positif.

b. Jika $d > d_L$, maka terjadi autokorelasi negatif.

c. Jika $d_U < d < 4 - d_U$, maka tidak terjadi autokorelasi.

d. Jika $d_L \le d \le d_U$ atau 4 - $d_U \le d \le 4$ - d_L , maka pengujian tidak meyakinkan.

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Hadi (2006) regresi berganda memiliki lebih dari satu variabel independen. Kedudukan variabel independen dalam formula tidak dipermasalahkan apakah sebagai variabel penganggu atau variabel independen utama. Demikian juga untuk nilai data variabel independen, tidak ada masalah dengan data yang bukan kontinyu. Data dikotomi (0 dan 1) pun tidak masalah dalam analisa regresi. Adapun model persamaan dari penelitian ini sebagai berikut.

$$Yt = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + b_n X_n + e$$

Keterangan: Y = Pendapatan Asli Daerah

 X_1 = Pajak Hotel

 X_2 = Pajak Restauran

 X_3 = Pajak Hiburan

 X_4 = Pajak Penerangan Jalan

 X_5 = Pajak Reklame

 α = Konstan yang menunjukan besar nilai Y bila nilai X = 0

 β_1 - β_5 = Koefisien Regresi

e = error

3.6.3 Uji Simultan (uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel indpenden (X) secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Y). Uji keseluruhan koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Membuat rumusan hipotesis

 H_6 = b_1 , b_2 , b_3 , b_4 , b_5 , berarti X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 secara bersamasama berpengaruh signifikan terhadap Y.

- 2. Tentukan tingkat signifikan dengan α =5%
- 3. Membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel}, rumusnya adalah:

$$df1 = k - 1$$

$$df2 = n - k$$

keterangan:

k = jumlah variabel (bebas + terikat)

n = jumlah observasi ataau sample perbentuk regresi

Untuk menentukan nilai Ftabel, harus ditentukan tingkat kepercayaan $(1-\alpha)$ dan derajat kebebasan (df) = (K-1) dan (n-k) agar dapat ditentukan nilai kritisnya.

4. Menentukan F_{hitung} dan F_{tabel}

Jika Fhitung>Ftabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang berarti X1, X2, X3, X4, X5 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y.

35

Jika Fhitung<Ftabel, maka H6 ditolak dan H0 diterima, yang berarti X1, X2, X3, X4, X5 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Y.

Menurut Sudjana dalam Supriyanto (2010) untuk mengetahui Fhitung yaitu:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2/n - k - 1)}$$

Keterangan: F: Rasio

R² : Hasil Perhitungan R dipangkat dua

K : Jumlah variabel bebas

N : Banyak sample

Pengolahan data penelitian ini menggunakan bantuan program statistik komputer yaitu SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

3.6.4 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) adalah koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara variabel terikat Y dengan semua variabel bebas yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. R² menjelaskan proporsi variasi dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X). Pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu.

Persamaan regresi linear berganda semakin baik apabila R² semakin besar mendekati 1 dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas dan begitu sebaliknya. Kuncoro (2007) menyatakan bahwa kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model.

3.6.5 Uji Parsial (Uji-t)

Uji signifikasi terhadap masing-masing koefisien regresi diperlukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel bebas (Xi) terhadap variabel terikat (Y). Berkaitan dengan hal ini, uji signifikansi secara parsial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Uji t dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel independen (X) secara individual berpengaruh terhadap variabel independen (Y). Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis iyalah:

- 1. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan (α =0,05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variable bebas terhadap variable terikat.
- 2. Jika nilai signifikasi lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan (α =0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah target dan realisasi pajak daerah dan pendapatan asli daerah yang terdapat pada badan keuangan daerah kota batu pada tahun 2012-2018. Badan keuangan daerah kota batu ini menupakan pihak yang menyediakan dan menyelenggarakannya target dan realisasi pajak daerah serta pendapatan asli daerah.

Pembentukan Badan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Nomor 5 tahun 2016 Kota Batu tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Batu. Penjabaran tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah terdapat pada Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susuna organisasi, Uaraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang pelaksanaan tugasnya berada dibawah tanggung jawab Sekretaris Daerah. Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkrosisasi san simplifikasi dalam lingkungan Badan maupun dengan Lembaga teknis lainnya dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Walikota.

Badan keuangan daerah Kota Batu terdiri dari:

- a. Sekretariat
- b. Bidang Anggaran

- c. Bidang Pebendaharaan
- d. Bidang Akuntansi
- e. Bidang aset
- f. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
- g. Bidang Penagihan Pelaporan dan Pengawasan Pajak Daerah
- h. UPT Perkantoran Terpadu
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan Peraturan Walikota Batu No 91 Tahun 2016 Pasal 2 dan 3 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan. Badan Keuangan Daerah mempuntai tugas membantu Walikota melaksanakan unsur penunjang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dibidang keuangan.


Tugas Badan Keuangan daerah Kota Batu Meliputi

- a. Pengelolaan urusan kesekretariatan badan keuangan daerah.
- b. Penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah.
- c. Pelaksanaan tugas dukungan tenis keuangan daerah.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah.
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang keuangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota batu



Sumber: Data Badan Keuagan Daerah Kota Batu (2019)

Dari gambar diatas struktur organisasi Badan Keuanagan Daerah memiliki tugasnya masing-masing sebagaui berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat Mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan menggendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusuna program Sekretariat terdiri dari:

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Sub Bagian Keungan
- c) Sub Bagian Program dan Pelaporan

b. Bidang Anggaran

Bidang anggraran bertugas melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, perumusan kenijakan serta penyusunan anggaran daerah. Terdiri dari:

- a) Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pendapatan
- b) Sub Bidang anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan
- c) Sub Anggaran Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan dan Penyusunan Anggaran.

c. Bidang Pembendaharaan

Bidang pembendaharaan bertugas menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaa, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang penerimaan dan pengeluaran kas serta -TGR. Terdiri dari:

- a) Sub Bidang Belanja Langsung
- b) Sub Bidang Benja Tidak Langsung
- c) Sub Bidang Pengelolaan Kas

d. Bidang Akuntasi

Bidang akuntansi memiliki tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selai kas, rekonsiliasi realisasi APBD, sebagai entitas akuntasi dan antitas pelaporan pemerintahan daerah sebagai penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Terdiri dari:

- a) Sub Bidang Pelaporan Belanja
- b) Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Pembiyaan
- c) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan sitem Akuntansi.

e. Bidang Aset

Bidang asset bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan, penatausahaan, investasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum, setra pengendalian asset. Sebagai berikut:

- a) Sub Bidang Perencanaan
- b) Sub Bidang Pemanfaatan, Penertiban dan Pengendalian
- c) Sub Bidang Penatausahaan dan Pengapusan

f. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

Bidang pendataan dan penerapan pajak daerah bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam pendataan dan penetapan pajak daerah. Sebagai berikut:

- a) Sub Bidang Pelayana dan Informasi
- b) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian

- c) Sub Bidang penetapan dan Pengelolaan Data
- g. Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan Pajak Daerah

Memiliki tugas merumuskan dan melaksanaakan kegiatan teknis penagihan, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan evaluasi pajak daerah. Dibawahi sebagai berikut:

- a) Sub Bidang Penagihan
- b) Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi
- c) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan

h. UPT Perkantoran Terpadu

Unit pelaksanaan teknis perkantoran terpadu bertugas mengelola dan melaksanakan pemeliharaan dan pengenbalian operasional Gedung perkantoran.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional bertugas sesuai keahlian dan kebutuahan. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan tergantung prosedur ketententuan uang berlaku.

4.1.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

4.1.3.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel

Pajak hotel adalah bangunan yang disewakan atas jasa pelayanan penginapan atau tempat istirahat yang telah ditetapkan pemungutan biaya. Berikut adalah target dan realisasi pajak hotel:

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2012-2018

1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
TAHUN ANGGARAN	TARGET PAJAK HOTEL	REALISASI PAJAK HOTEL	
	(Rp)	(Rp)	
2012	4.300.000.000,00	5.244.491.392,00	
2013	5.359.000.000,00	6.592.700.658,00	
2014	9.025.000.000,00	14.390.391.081,00	
2015	13.930.000.000,00	16.533.613.716,00	
2016	17.650.000.000,00	17.944.383.056,00	
2017	18.300.000.000,00	19.772.086.136,00	
2018	20.000.000.000,00	27.635.318.676,00	

Sumber: Data Badan Keuagan Daerah Kota Batu (2019)

4.1.3.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh retoran. Yang dimaksud ialah fasilitas penyedia makanan atau minuman yang telah ditetapkan pemungutan biaya, yang mencakup juga rumah makan, kantin, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya yang mencakup jasa boga/catering. Berikut target dan realisasi pajak restoran:

Table 4.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2012-2018

TAHUN	TARGET PAJAK	REALISASI PAJAK
ANGGARAN	RESTORAN	RESTORAN
	(Rp)	(Rp)
2012	1.376.000.000,00	1.697.168.121,00
2013	1.800.000.000,00	2.280.251.940,00
2014	3.000.000.000,00	3.994.449.379,00
2015	4.860.000.000,00	5.874.199.585,00
2016	7.000.000.000,00	7.485.007.628,00
2017	10.343.339.136,00	11.281.306.265,00
2018	11.708.000.000,00	15.777.373.467,00

Sumber: Data Badan Keuagan Daerah Kota Batu (2019)

4.1.3.3 Target dan Realisasi Pajak Hiburan

Pajak Hiburan ialah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. contoh yang termasuk dalam hiburan seperti tontonan film/bioskop, pagelaran,

musik, tari, karokoean, kesenian dan pertandingan olahraga. Berikut target dan realisasi pajak hiburan:

Table 4.3 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2012-2018

TAHUN ANGGARAN	TARGET PAJAK HIBURAN (Rp)	REALISASI PAJAK HIBURAN (Rp)
2012	2.830.000.000,00	3.402.281.809,00
2013	5.380.000.000,00	6.296.771.461,00
2014	6.000.000.000,00	6.019.223.859,00
2015	7.000.000.000,00	7.699.602.854,00
2016	10.000.000.000,00	10.023.704.360,00
2017	13.650.000.000,00	14.826.307.547,00
2018	17.451.000.000,00	26.327.936.517,00

Sumber: Data Badan Keuagan Daerah Kota Batu (2019)

4.1.3.4 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas pengguanan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Berikut target dan realisasi pajak penerangan jalan.

Table 4.4
Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan
Tahun Anggaran 2012-2018

TAHUN ANGGARAN	TARGET PAJAK PENERANGAN JALAN	REALISASI PAJAK PENERANGAN JALAN
ANGGARAN	(Rp)	(Rp)
2012	4.655.000.000,00	5.521.137.467,00
2013	7.000.000.000,00	7.263.670.788,00
2014	7.900.000.000,00	8.577.158.978,00
2015	9.250.000.000,00	9.702.985.905,00
2016	10.300.000.000,00	10.417.809.198,00
2017	12.300.000.000,00	12.530.082.315,00
2018	12.500.000.000,00	14.114.984.322,00

Sumber: Data Badan Keuagan Daerah Kota Batu (2019)

4.1.3.5 Target dan Realisasi Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggara reklame ini meliputi seperti benda, alat, pemuatan atau, media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan,

menganjurkan atau mempromosikan yang menarik perhatian umumnya terhadap barang, jasa atau orang, badan yang dapoat dilihat, dibaca, didengar atau dinikmati oleh umum. Berikut target dan realisasi pajak reklame.

Table 4.5 Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2012-2018

TAHUN ANGGARAN	TARGET PAJAK REKLAME	REALISASI PAJAK REKLAME
	(Rp)	(Rp)
2012	500.000.000,00	606.374.334,00
2013	600.000.000,00	621.183.798,00
2014	450.000.000,00	504.821.136,00
2015	450.000.000,00	470.671.373,00
2016	1.450.000.000,00	1.603.625.203,00
2017	1.370.000.000,00	1.409.267.374,00
2018	1.000.000.000,00	1.360.259.372,00

Sumber: Data Badan Keuagan Daerah Kota Batu (2019)

4.1.3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ialah penerimaan yang dihasilkan atas upaya daerah sendiri yang nantinya dipungut sesuai dengan peraturan perundangundangan. Berikut target dan realisasi pendapatan asli daerah

Table 4.6
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2012-2018


1 unun 1 1 1 5 unun 2012 2010				
TAHUN ANGGARAN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN		
	ASLI DAERAH	ASLI DAERAH		
	(Rp)	(Rp)		
2012	33.200.000.000,00	38.794.059.670,38		
2013	50.793.502.612,24	59.544.940.727,80		
2014	72.269.056.000,00	80.493.920.959,63		
2015	97.926.818.089,25	104.233.584.925,34		
2016	117.751.331.260,21	109.532.987.918,16		
2017	145.865.571.206,69	149.423.863.144,26		
2018	143.848.169.491,50	162.890.527.180,34		

4.1.4 Analisis Stasistik Deskriptif

Berikut disajikan hasil deskripsi statistik terhadap variabel penelitian yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pendapatan Asli Daerah.

4.1.4.1 Pajak Hotel

Pajak atas Hotel merupakan salah satu poin yang menjadi dasar pendapatan daerah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi pendapatan yag cukup besar dengan menamfaatkan akses pariwisata Kota Batu yang sudah terkenal, PEMDA berharap banyak dari Hotel khususnya untuk pengunjung hotel yang pada gilirannya akan menambah pendapatan asli daerah Kota Batu. Berikut adalah hasil perhitungan dan pengujian bahwa pajak hotel berpengaruh pada pendapatan asli daerah Kota Batu.



Sumber: Data penelitian Diolah (2019)

Hasil deskripsi pajak hotel diperoleh nilai yang semakin meningkat setiap tahunnya dari tahun 2012 hingga tahun 2018, kemudian dari grafik tersebut juga

diperoleh hasil bahwa realisasi penerimaan pajak hotel melebihi target dari pemerintah.

4.1.4.2 Pajak Restoran

Restoran yang menjadi salah satu ikon pendapatan daerah di Kota Batu dipacu terus untuk mensupport perhotelan dan hiburan, karena ketiga jenis usaha ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, restoran tergantung dari kunjungan wisatawan terlebih yang menginap di hotel atau yang mencari hiburan, pun demikian untuk yang lainnya. Berikut adalah hasil deskripsi Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

Deskripsi Pajak Restoran 16 14 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2013


Gambar 4.3

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)

Hasil deskripsi pajak restoran diperoleh nilai yang semakin meningkat setiap tahunnya dari tahun 2012 hingga tahun 2018, kemudian dari grafik tersebut juga diperoleh hasil bahwa realisasi penerimaan pajak restoran melebihi target dari pemerintah.

4.1.4.3 Pajak Hiburan

Kota Batu sebagai salah satu kota tujuan wisata di Propinsi Jawa Tengah sudah barang tentu akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para wisatawan yang berkunjung ke daerahnya, Hiburan adalah salah satu point yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dengan target yagn jelas yaitu menjadikannya sebaga salah satu penyumbang pendapatan asli daerah bai Kota Batu, berikut adalah hasil pengolahan data untuk pajak hiburan.



Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)

Hasil deskripsi pajak hiburan diperoleh nilai yang semakin meningkat setiap tahunnya dari tahun 2012 hingga tahun 2018, kemudian dari grafik tersebut juga diperoleh hasil bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan melebihi target dari pemerintah.

4.1.4.4 Pajak Penerangan Jalan

Kota Batu sebagai salah satu kota tujuan wisata di Propinsi Jawa Tengah sudah barang tentu akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para wisatawan yang berkunjung ke daerahnya, Hiburan adalah salah satu point

yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dengan target yagn jelas yaitu menjadikannya sebaga salah satu penyumbang pendapatan asli daerah bai Kota Batu, berikut adalah hasil pengolahan data untuk pajak hiburan.

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)

Hasil deskripsi pajak penerangan jalan diperoleh nilai yang semakin meningkat setiap tahunnya dari tahun 2012 hingga tahun 2018, kemudian dari grafik tersebut juga diperoleh hasil bahwa realisasi penerimaan pajak penerimaan jalan melebihi target dari pemerintah.

4.1.4.5 Pajak Reklame

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang pada setiap tahunnya bisa meningkat tajam tapi juga yang paling rawan dalam berbagai kasus penyelewangan peggunaan pendapatannya, pajak reklame yang merupakan ujung tombak usaha dari para produsen dalam memasarkan produknya ke masyarakat, tak jarang ditemui spanduk, baliho promosi dimana-mana menghiasi jalanan sampai ke pelosok daerah. Penataan penerimaan dari Pajak Reklame masih menjadi salah satu

yang paling rawan disalahgunakan. Berikut adalah hasil pengujian untuk pendapatan dari sekotor pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu.

Gambar 4.6 Deskripsi Pajak Reklame 1.8 1.4 Pajak Reklame 0.8 0.6 0.4 0.2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)

Hasil deskripsi pajak reklame diperoleh nilai yang semakin meningkat setiap tahunnya dari tahun 2012 hingga tahun 2018, kemudian dari grafik tersebut juga diperoleh hasil bahwa realisasi penerimaan pajak reklame melebihi target dari pemerintah.

4.1.4.6 Pendapatan Asli Daerah

Hasil deskripsi pendapatan asli daerah diperoleh nilai yang semakin meningkat setiap tahunnya dari tahun 2012 hingga tahun 2018, kemudian dari grafik tersebut juga diperoleh hasil bahwa realisasi pendapatan asli daerah melebihi target dari pemerintah.

Deskripsi Pendapatan Asli Daerah 160 Pendapatan Asli Daerah 120 100 60 20 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -Target

Gambar 4.7

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)

Hasil deskripsi pendapatan asli daerah diperoleh nilai yang semakin meningkat setiap tahunnya dari tahun 2012 hingga tahun 2018, kemudian dari grafik tersebut juga diperoleh hasil bahwa realisasi pendapatan asli daerah melebihi target dari pemerintah.

Tabel 4.7 Analisis Stasistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
PAD	100701983503,5710	45215326242,02650	7
Iklan	939457512,8571	493258893,74159	7
Hotel	15444712102,1429	7727497635,37303	7
Restoran	6912822340,7143	5103115223,40051	7
Hibur an	10656546915,2857	7802351494,13616	7
Jalan	9732546996,1429	2962787548,47750	7

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)


4.1.5 Uji Asumsi Klasik

Berikut disajikan hasil uji asumsi klasik terhadap model regresi linier antara yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.1.5.1 Uji Normalitas

Berikut disajikan hasil uji normalitas terhadap model regresi linier antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan grafik Normal P-P Plot.

Gambar 4.8 Uji Normalitas



Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)

Hasil uji normalitas residual menggunakan grafik Normal P-P Plot terhadap model regresi linier antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh titik-titik plot berhimpit dengan garis diagonal sehingga residual mengikuti distribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
Normal Farameters	Std. Deviation	.01070408
	Absolute	.133
Most Extreme Differences	Positive	.129
	Negative	133
Kolmogorov-Smirnov Z		.352
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.000

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)

Hasil uji normalitas residual menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap model regresi linier antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai signifikansi sebesar 1,000 (p > 0,05) sehingga residual mengikuti distribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

4.1.5.2 Uji Multikolinearitas

Berikut disajikan hasil uji multikolinieritas terhadap model regresi linier antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan uji VIF. Nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	Pajak Hotel (X1)	.024	40.988
	Pajak Restoran (X2)	.011	92.259
1	Pajak Hiburan (X3)	.038	26.301
	Pajak Penerangan Jalan (X4)	.012	84.215
	Pajak Reklame (X5)	.283	3.532

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)


Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)

Hasil uji multikolinieritas terhadap model regresi linier antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan uji VIF diperoleh nilai VIF setiap variabel bebas lebih dari 10 sehingga tidak terjadinya multikolinieritas.

4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Berikut disajikan hasil uji heteroskedastisitas terhadap model regresi linier antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan grafik Scatter plot.

Gambar 4.9 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)

Hasil uji heteroskedastisitas terhadap model regresi linier antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan grafik Scatter plot diketahui titiktitik plot tidak tersebar secara acak dan membentuk pola tertentu sehingga asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

Model		Т	Sig.	
1	(Constant)	-89.801	.007	
	Pajak Hotel (X1)	1.095	.471	
	Pajak Restoran (X2)	-23.422	.027	
	Pajak Hiburan (X3)	-129.583	.005	
	Pajak Penerangan Jalan (X4)	94.419	.007	
	Pajak Reklame (X5)	6.266	.101	

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)

Hasil uji heteroskedastisitas terhadap model regresi linier antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan uji Glejser diperoleh nilai signifikansi setiap variabel bebas kurang dari 0,05 sehingga asumsi tidak terjadnya heterosketastisitas.

4.1.5.4 Uji Autokorelasi

Berikut disajikan hasil uji asumsi autokorelasi dengan uji Durbin Watson terhadap model regresi antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4.11 Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	dU	4-dU
2,698	1,896	2,104

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)

Hasil uji autokorelasi dengan uji asumsi autokorelasi dengan uji Durbin Watson terhadap model regresi antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah DW berada jauh dari rentang nilai dU dan nilai 4-dU sehingga asumsi terjadinya non autokorelasi. Maka tidak terjadinya autokorelasi yang tinggi pada residual.

4.1.6 Regresi linier Berganda

Berikut disajikan hasil regresi linier berganda antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4.12 Hasil Regresi Linier Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients						
Model	В	Std. Error	Beta	T	Sig.				
(Constant)	14.329	2.412		5.940	.000				
Pajak Hotel	.242	.145	.219	1.677	.104				
Pajak Restoran	.306	.101	.522	3.028	.005				
Pajak Hiburan	.095	.043	.200	2.198	.036				
Pajak Reklame	325	.112	306	-2.889	.007				
Pajak Penerangan Jalan	.048	.008	.525	5.761	.000				

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)

Hasil persamaan regresi linier berganda antara variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah disajikan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

$$Y = 14,329 + 0,242 \times 1 + 0,306 \times 2 + 0,095 \times 3 - 0,325 \times 4 + 0,048 \times 5 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

 Nilai konstanta (a) sebesar 14.329 menunjukkan positif adanya pengaruh dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame maka nilai Pendapatan Asli Daerah adalah 14.329.

- 2. Nilai koefisien Pajak Hotel sebesar 0,242 menunjukkan setiap peningkatan nilai Pajak Hotel sebesar 1 satuan akan mempengaruhi nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,242 atau semakin meningkat Pajak Hotel maka semakin meningakat Pendapatan Asli Daerah dengan asusmsi variabel independen lain bernialai tetap.
- 3. Nilai koefisien Pajak Restoran sebesar 0,306 menunjukkan setiap peningkatan nilai Pajak Restoran sebesar 1 satuan akan mempengaruhi nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,306 atau semakin meningkat Pajak Restoran maka semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah dengan asumsi variabel independen lain bernialai tetap.
- 4. Nilai koefisien Pajak Hiburan sebesar 0,095 menunjukkan setiap peningkatan nilai Pajak Hiburan sebesar 1 satuan akan mempengaruhi nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,095 atau semakin meningkat Pajak Hiburan maka semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah dengan asumsi variabel independen lain bernialai tetap.
- 5. Nilai koefisien Pajak Penerangan Jalan sebesar 0,048 menunjukkan setiap peningkatan nilai Pajak Penerangan Jalan sebesar 1 satuan akan mempengaruhi nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.048 atau semakin meningkat Pajak Penerangan Jalan maka semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah dengan asusmsi variabel independen lain bernialai tetap.
- 6. Nilai koefisien Pajak Reklame sebesar 0,325 menunjukkan setiap peningkatan nilai Pajak Reklame sebesar 1 satuan akan mempengaruhi nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.325 atau semakin meningkat Pajak Reklame maka

semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah dengan asumsi variabel independen lain bernialai tetap.

4.2 Pengujian Hipotesis

Berikut disajikan hasil pengujian hipotesis antara variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan uji simultan (uji F), koefisien determinasi (R2), dan uji parsial (uji t).

4.2.1 Uji Simultan (Uji-F)

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama tehadap variabel dependen/ terikat (Pendapatan Asli Daerah). Berikut ini adalah tabel hasil uji F dan besarnya *level of significance* pada a = 5%.

Tabel 4.13 Hasil Uji Simultan

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	1.558	5	.312	453.139	.036 ^b
1	Residual	.001	1	.001		
	Total	1.558	6			

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)

Berdasarkan tabel diatas nilai F hitung sebesar 453,139 dan F tabel sebesar 230,162 sehingga F hitung > F tabel (453,139 > 230,162) dan berdasarkan tabel pula dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.036, sedangkan *alpha*

yang digunakan sebesar 0,05, sehingga Signifikansi (Sig) < 0,05 (0,036 < 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.1.8 Koefisien Determinasi (R²)

Berikut disajikan hasil koefisien determinasi antara variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan R².

Tabel 4.14
Hasil Koefisien Determinasi

Madal	Б	D. 0	Adicate d D Carre	Old Force of the Fatiguete
Model	ĸ	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1,000 ^a	1,000	0,998	1789372492,97091

a. Predictors: (Constant), Jalan, Reklame, Hiburan, Hotel, Restoran

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)

Sebelum dilakukan uji hipotesis, diperlukan uji koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variable independen terhadap variable dependen. Penelitian ini menggunakan lebih dari satu variable independen, sehingga uji koefisien determinasi menggunakan *adjusted* R². *Adjusted* R² menunjukkan sampai sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, maka perlu diketahui nilai koefisien determinan atau penentuan R² berguna untuk mengukur besarnya proporsi atau persentase jumlah variasi dari variabel terikat atau untuk mengukur sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil koefisien determinasi:

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *adjusted* R² sebesar 0.998, artinya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh sebesar 99% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

4.2.3 Uji Parsial (Uji-t)

Berikut disajikan hasil pengujian pengaruh antara variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial dengan menggunakan uji-t.

Uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan a =0,05 dan df = n-5 = 35-5 = 30 yang menunjukkan t-table sebesar 2,042. Berdasarkan tabel 4.15 , hasil uji t (t-test) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji-t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant)	14.329	2.412		5.940	.000
	Pajak Hotel (X1)	.242	.145	.219	1.677	.104
	Pajak Restoran (X2)	.306	.101	.522	3.028	.005
1	Pajak Hiburan (X3)	.095	.043	.200	2.198	.036
	Pajak Penerangan Jalan (X4)	325	.112	306	-2.889	.007
	Pajak Reklame (X5)	.048	.008	.525	5.761	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)

- Uji parsial antara variabel Pajak Hotel terhadap variabel Pendapatan Asli
 Daerah didapatkan nilai T_{hitung} (1,677) kurang dari T_{tabel} (2.042) atau nilai
 signifikansi (0,104) lebih dari alpha (0,05) sehingga tidak terdapat pengaruh
 signifikan antara variabel Pajak Hotel terhadap variabel Pendapatan Asli
 Daerah.
- 2. Uji parsial antara variabel Pajak Restoran terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah didapatkan nilai T_{hitung} (3.028) lebih dari T_{tabel} (2.042) atau nilai signifikansi (0,005) kurang dari alpha (0,05) sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pajak Restoran terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.
- 3. Uji parsial antara variabel Pajak Hiburan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah didapatkan nilai T_{hitung} (2198) lebih dari T_{tabel} (2.042) atau nilai signifikansi (0,036) kurang dari alpha (0,05) sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pajak Hiburan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.
- 4. Uji parsial antara variabel Pajak Penerangan Jalan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah didapatkan nilai T_{hitung} (5.761) lebih dari T_{tabel} (2.042) atau nilai signifikansi (0,000) lebih dari alpha (0,05) sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pajak Penerangan Jalan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.
- 5. Uji parsial antara variabel Pajak Reklame terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah didapatkan nilai T_{hitung} (2.889) lebih dari T_{tabel} (2.042) atau nilai signifikansi (0,007) kurang dari alpha (0,05) sehingga terdapat pengaruh

signifikan antara variabel Pajak Reklame terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil pemaparan dari hasil statistik deskriptif serta hasil analisis regresi linier berganda, maka hasil penelitian mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak reklame dijelaskan lebih lanjut berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan.

Tabel 4.16 Hasil Pengujian Hipotesis

Hx	Hipotesis	Hasil	Diterima/Dit
	IIIpotesis	114511	olak
H_1	Pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kota asli batu	Nilai t = 1,661dengan sig 0,104 > 0,050	Ditolak
H ₂	Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kota asli batu	Nilai $t = 3.028$ dengan sig $0,005 > 0,050$	Diterima
H ₃	Pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kota asli batu	Nilai t = 2.198 dengan sig 0,036 < 0,050	Diterima
H ₄	Pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kota asli batu	Nilai $t = 5.761$ dengan sig $0,000 < 0,050$	Diterima
H ₅	Pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kota asli batu	Nilai t = 2.889 dengan sig 0,007 < 0,050	Diterima

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)

4.3.1 Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa hasil pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut dilihat dari hasil uji parsial (Uji t) yang menunjukan nilai signifikan 0,104 yang dimana

nilai signifikan tersebut lebih besar dari taraf signifikan sebear 0,050. Nilai koefisien beta pajak hotel sebesar 0,219 menunjukan adanya hubungan negatif pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi pajak hotel maka semakin menurun pendapatan asli daerah.

Sehingga H₁ pada penelitian ini dinyatakan ditolak, karena hipotesis tidak sesuai dengan hasil analisis data yang menjelaskan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Mutiarahajarani dkk (2017) dan Asriyawati (2014) yang hasil penelitiannya menyatakan pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dan tidak sejalan dengan penelitian Widodo, Guritno (2017), Susyanti, Salim (2018) yang menyatakan hasil penelitian bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak Hotel secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan, klasifikasi hotel dengan penginapan yang lain seperti, wisma, cottage dan sebagainya, masih belum jelas. Contohnya belum jelasnya klasifikasi tarif pajak yang dikenakan pada hotel dan wisma.

Besarnya peningkatan dan peroleh pajak hotel ternyata berbanding lurus dengan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan atau yang menjadi biaya operasional hotel, terjadi penambahan pembelian untuk persediaan makanan pembayaran listrik yang juga bertambah, gaji karyawan yang juga ikut meningkat terlebih apabila hotel tersebut masih menggunakan tenaga kerja kontrak dan musiman, sehingga penerimaan pendapatan dari hotel belum bisa menggambarkan kondisi dan okupansi kamar yang sesungguhnya dihuni oleh pengunjung.

4.3.2 Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa hasil pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut dilihat dari hasil uji parsial (Uji t) yang menunjukan nilai signifikan 0,005 yang dimana nilai signifikan tersebut lebih kecil dari taraf signifikan sebear 0,050. Nilai koefisien beta pajak restoran sebesar 0,522 dimana seharusnya memiliki hubungan positif. Namun hasil ini disimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Sehingga H₂ pada penelitian ini dinyatakan diterima, karena hipotesis sesuai dengan hasil analisis data yang menjelaskan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lubis (2017), Wahyu dan Bambang (2017) yang hasilnyanya bahwah pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dan tidak sesuai dengan penelitian Putranty (2012) menunjukan hasil bahwa pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kota Batu No 3 Tahun 2010 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksud pelayanan yang disediakan ialah fasilitas penyedia makan dan minum yang telah ditetapkan pemungutan biaya. Tarif pajak restoran yang ditetapkan oleh Kota Batu sebesar 10%.

Berpengaruhnya pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu bisa disebabkan karena sebagai kota wisata yang masih terus berkembang membuat Kota Batu banyak membuat restoran sebagai daya Tarik wisata kuliner juga. Yang

pada akhirnya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh.

4.3.3 Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa hasil pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut dilihat dari hasil uji parsial (Uji t) yang menunjukan nilai signifikan 0,036 yang dimana nilai signifikan tersebut lebih kecil dari taraf signifikan sebear 0,050. Nilai koefisien beta pajak hiburan sebesar 0,200 dimana menunjukan adanya hubungan positif pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Maka semakin tinggi pajak hiburan makan semakin tinggi pendapatan asli daerah.

Sehingga H₃ pada penelitian ini dinyatakan diterima, karena hipotesis sesuai dengan hasil analisis data yang menjelaskan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dimana hal ini tidak sesuai dengan penelitian Natya, Dini dan Kurnia (2018) yang hasilnya bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dan sejalan dengan penelitian Wahyu dan Bambang (2017) dan Lubis (2017) yang hasilnya bahwa pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak hiburan menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan, sebagai contoh yang termasuk dalam hiburan seperti tontonan film/bioskop, pegelaran, music, tari, karokean, kesenian dan pertandingan olahraga. Tarif pajak hiburan kota batu beragam adanya yang 10%, 15%, 35% hingga 75% tergantuk klasifikasinya.

Berpengaruhnya pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu, membuktikan Kota Batu sebagai kota wisata benar benar berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya salah satu pendapatan terbesar Kota Batu besaral dari sektor Pajak Hiburan.

4.3.4 Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa hasil pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut dilihat dari hasil uji parsial (Uji t) yang menunjukan nilai signifikan 0,000 yang dimana nilai signifikan tersebut lebih kecil dari taraf signifikan sebear 0,050. Nilai koefisien beta pajak hiburan sebesar 0.525 yang seharusnya mempunyai hubungan positif pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Namun hasil ini menyatakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Sehingga H₄ pada penelitian ini dinyatakan diterima, karena hipotesis sesuai dengan hasil analisis data yang menjelaskan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan penelitian lubis (2017) yang menunjukan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak penerangan jalan menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2010 adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri mauoun diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan 10% bila punggunakann tenaga listrik dari sumber lain oleh industry pertambangan

minyak bumi dan gas alam tarifnya ditetapkan 3%, sedangkan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri tarif yang ditetapkan sebesar 1,5%.

Pengaruh ini ada karena sebagai kota wisata Kota Batu memiliki banyak tampat wisata, tempat makan atau pun tempat tinggal dimana tempat tersebut memerlukan penerangan yang cukup. Sehingga semakin banyaknya tempat tersebut semakin banyak juga keperluan penerangan tersebut. Yang berbanding lurus akan pendapatan pajak penerangan jalan semakin ia banyak maka semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4.3.5 Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa hasil pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut dilihat dari hasil uji parsial (Uji t) yang menunjukan nilai signifikan 0,007 yang dimana nilai signifikan tersebut lebih kecil dari taraf signifikan sebear 0,050. Nilai koefisien beta pajak reklame sebesar -0.306 dimana menunjukan adanya hubungan negatif pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Namun disini menunjukan hasil yang positif yang berpengaruh karena semakin tinggi pajak reklame makan semakin tinggi pendapatan asli daerah.

Sehingga H₅ pada penelitian ini dinyatakan diterima, karena hipotesis sesuai dengan hasil analisis data yang menjelaskan bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan penelitian Asriyawati (2014),Widjaya, Susyanti dan Salim (2018) dan Lubis (2017) yang menunjukan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asi daerah.

Pajak reklame menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomer 4 Tahun 2010 ialah pajak atas penyenggaraan reklame, penyelenggaraan reklame itu seperti benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan yang menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihan, dibaca, didengar atau dinikmati oleh umum. Tarif penarikan pajak reklame sebesar 25%.

Berpengaruhnya pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu, membuktikan bahwasannya semakin berkembangkanya Kota Batu sebagai kota pariwisata dengan demikian juga kebutuhan akan industri reklame akan sangat tinggi.

4.3.6 Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penelitian ini menggunakan Pajak daerah berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan sebagai variable independen dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variable dependen. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai F hitung sebesar 28,131. Hasil uji signifikasi sebesar 0,000
 a = 5%, dan nilai F hitung sebesar 28,131> F tabel sebesar 2,43. Maka dapat disimpulkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Lubis (2017) bahwa Pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Simalungu. namun ada perbedaan satu jenis pajak daerah dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan dimana pada penelitian ini tidak menggunakan satu variabel lagi yaitu pajak hiburan. Dan menurut Widodo dan Bambang (2017) Pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh secara simultan terhadap pendaparan asli daerah di Kota Yogyakarta. Disini dapat disimpulkan hamper disetiap daerah bahwa pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berpengaruhnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak reklame tehadap pendapatan asli daerah Kota Batu. Karena pada dasarnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak reklame adalah bagian dari pajak daerah dimana pajak daerah ialah salah satu sumber yang berpengaruh untuk pendapatan asli daerah selain retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dibisahkan.

Sehingga pada penelitian ini dinyatakan diterima karena sesuai dengan hasil analisis data yang menjelaskan bahwa variabel pajak hotel (X_1) , pajak restoran (X_2) , pajak hiburan (X_3) , pajak penerangan jalan (X_4) dan pajak reklame (X_5) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah(Y).

4.4 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

4.4.1 Pajak Hotel

Tabel 4.17 Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2012-2018

TAHUN ANGGARAN	REALISASI PAJAK HOTEL	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Kontribusi(%)	
	(Rp)	(Rp)		
2012	5,244,491,392.00	38,794,059,670.38	0.14	
2013	6,592,700,658.00	59,544,940,727.80	0.11	Turun
2014	14,390,391,081.00	80,493,920,959.63	0.18	Naik
2015	16,533,613,716.00	104,233,584,925.34	0.16	Turun
2016	17,944,383,056.00	109,532,987,918.16	0.16	Sama
2017	19,772,086,136.00	149,423,863,144.26	0.13	Turun
2018	27,635,318,676.00	162,890,527,180.34	0.17	Naik

Sumber: Data Penelitian Diolah (2021)

Dapat kita lihat pada tabel di atas bahwa realisasi pajak hotel setiap tahunnya mengalami kenaikan tetapi cukup tidak signifikan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan hotel baru di Kota Batu yang cukup pesat. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan hotel baru tidak diimbangi dengan jumlah orang yang menginap di hotel, sehingga munculnya hotel- hotel baru di kota Batu memakan pangsa pasar hotel- hotel lama di kota batu.

Secara umum, realisasi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan setiap tahunnya namun, dari segi persentase kontribusi pajak hotel cenderung mengalami penurunan dari beberapa tahun. Hal ini disebabkan selain karena faktor internal dari pajak hotel itu sendiri seperti, banyaknya tingkat hunian hotel yang secara tidak langsung berpengaruh pada pendapatan pajak serta belum optimalnya pajak hotel hunian kos juga karena Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dipengaruhi

oleh pajak hotel saja. Tetapi, juga dipengaruhi oleh hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan daerah yang dipisahkan. Serta pada tahun 2011 dan 2012 Pemerintah Kota Batu telah menambahkan penerimaan dari jenis pajak daerah baru yaitu pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

4.4.2 Pajak Restoran

Tabel 4.18 Kontribusi Pajak Restoran Tahun 2012-2018

	REALISIASI	PENDAPATA ASLI		
TAHUN ANGGARAN	PAJAK RESTORAN	DAERAH	Persentase Kontribusi(%)	
	(Rp)	(Rp)	, ,	
2012	1,697,168,121.00	38,794,059,670.38	0.04	
2013	2,280,251,940.00	59,544,940,727.80	0.04	Sama
2014	3,994,449,379.00	80,493,920,959.63	0.05	Naik
2015	5,874,199,585.00	104,233,584,925.34	0.06	Naik
2016	7,485,007,628.00	109,532,987,918.16	0.07	Naik
2017	11,281,306,265.00	149,423,863,144.26	0.08	Naik
2018	15,777,373,467.00	162,890,527,180.34	0.10	Naik
		Rata- rata	0,35	

Sumber: Data Penelitian Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa persentase kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 yang juga merupakan kontribusi terbesar pajak restoran selama 7 Tahun. Rata- rata yang didapat dari kontribusi secara keseluruhan dari tahun 2012 hingga tahun 2018 Pajak restoran memberikan kontribusi terhadap pajak daerah sebesar 0.35 %. Untuk mengkategorikan tingkat kontribusi Pajak Restoran ke dalam beberapa kriteria dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.19 Presentase Kontribusi Pajak Restoran

Persentase Kontribusi	Kriteria
0,00 %- 10 %	Sangat kurang
10,10 %- 20%	Kurang
20,10 %- 30%	Sedang
30,10 %- 40%	Cukup baik
40,10 %- 50%	Baik
>50%	Sangat baik

Sumber Data: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak restoran kepada Pajak Daerah termasuk dalam kategori kontribusi sangat kurang yaitu pada tahun 2012- 2018 karena semua persentase kontribusi menunjukkan dibawah 10 % setiap tahunnya. Padahal pada kenyataannya setiap tahun mengalami peningkatan tetapi hasil dari perhitungan rata- ratayang diberikan oleh Pajak Restoran masih termasuk dalam kategori sangat kurang, yaitu dengan jumlah 0,35 %.

4.4.3 Pajak Hiburan

Tabel 4.20 Kontribusi Pajak Hiburan Tahun 2012-2018

TAHUN	REALISASI PAJAK HIBURAN	PENDAPATAN ASLI	Persentase	
ANGGARAN	PAJAK HIDUKAN	DAERAH	Kontribusi(%)	
	(Rp)	(Rp)		
2012	3,402,281,809.00	38,794,059,670.38	0.09	
2013	6,296,771,461.00	59,544,940,727.80	0.11	Naik
2014	6,019,223,859.00	80,493,920,959.63	0.07	Turun
2015	7,699,602,854.00	104,233,584,925.34	0.07	Sama
2016	10,023,704,360.00	109,532,987,918.16	0.09	Naik
2017	14,826,307,547.00	149,423,863,144.26	0.10	Naik
2018	26,327,936,517.00	162,890,527,180.34	0.16	Naik

Sumber: Data Penelitian Diolah (2021)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas persentase kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dapat dikatakan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tetapi pada kenyataannya, walaupun mengalami kenaikan yang signifikan tetapi ternyata kontribusi pajak hiburan masih bisa dikatakan sangat kurang berkontribusi. Faktor- faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak hiburan di Kota Batu pada tahun 2012- 2018 diantaranya: diketahui pada tahun tersebut kembali maraknya penyelenggaraan hiburan malam yang beroperasional tidak sesuai dengan izin usahanya. Wajib pajak yang membayarkan pajaknya tidak sesuai dengan transaksi yang seharusnya, Serta tidak adanya pemberitahuan informasi terhadap usaha yang tutup atau pindah.

4.4.4 Pajak Penerangan Jalan

Tabel 4.21 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2012-2018

	REALISASI PAJAK	PENDAPATAN ASLI		
TAHUN ANGGARAN	PENERANGAN JALAN	DAERAH	Persentase Kontribusi(%)	
	(Rp)	(Rp)		
2012	5,521,137,467.00	38,794,059,670.38	0.14	
2013	7,263,670,788.00	59,544,940,727.80	0.12	Turun
2014	8,577,158,978.00	80,493,920,959.63	0.11	Turun
2015	9,702,985,905.00	104,233,584,925.34	0.09	Turun
2016	10,417,809,198.00	109,532,987,918.16	0.10	Naik
2017	12,530,082,315.00	149,423,863,144.26	0.08	Turun
2018	14,114,984,322.00	162,890,527,180.34	0.09	Naik

Sumber: Data Penelitian Diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat saya simpulkan bahwa Persentase kontribusi pajak penerangan jalan masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tetapi dari persentase tersebut dapat kita lihat, bahwa kontribusi pajak penerangan jalan dikategorikan masih sangat kurang efektif dalam pemungutannya. Masih perlu ditingkatkan lagi di tahun yang akan datang. Kurangnya kontribusi pajak penerangan jalan ini bisa diakibatkan karena mayoritas di daerah Kota Batu banyak di Desa- desa yang tidak menggunakan penerangan di jalan seperti di kota- kota. Bisa juga disebabkan oleh banyaknya kerusakan lampu penerangan jalan di daerah tertentu dan tidak segera diperbaiki.

4.4.5 Pajak Reklame

Tabel 4.22 Kontribusi Pajak Reklame Tahun 2012-2018

TAHUN ANGGARAN	REALISASI PAJAK REKLAME	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Kontribusi(%)	
	(Rp)	(Rp)		
2012	606,374,334.00	38,794,059,670.38	0.02	
2013	621,183,798.00	59,544,940,727.80	0.01	Turun
2014	504,821,136.00	80,493,920,959.63	0.01	Sama
2015	470,671,373.00	104,233,584,925.34	0.00	Turun
2016	1,603,625,203.00	109,532,987,918.16	0.01	Naik
2017	1,409,267,374.00	149,423,863,144.26	0.01	Sama
2018	1,360,259,372.00	162,890,527,180.34	0.01	Sama

Sumber: Data Penelitian Diolah (2021)

Berdasarkan Tabel diats dapat disimpulkan bahwa besarnya persentase kontribusi pajak reklame Kota Batu pada tahun 2012- 2018 masih mengalami fluktuasi. Besarnya persentase juga masih menunjukkan dalam kategori sangat kurang dikarenakan kurang dari 10 % setiap tahunnya. Kurangnya kontribusi pajak reklame pada pendaapatn asli daerah ini bisa diakibatkan oleh Kurang berminatnya para produsen untuk memasang rekalme pada jalan- jalan besar di kota Batu. Dikarenakan banyak produsen yang lebih memilih mempromosikan produknya

menggunkan media Online maupun lewat selebaran yang dibagikan di tempat umum. Apalagi di zaman sekarang dimana serba online dan media sosial mereka lebih memilih untuk mepromosikan produknya di akun media sosial nya sendiri dan juga ada bebarapa yang masih menggunakan jasa karyawannya untuk mempromosikan produknya di umum langsung.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu pada tahun 2012-2018. Analisa H₁ ditolak dalam penelitian ini. Hasil ini dapat dinyatakan semakin meninggakatnya pendapatan pajak hotel maka semakin menurunnya pendapatan asli daerah Kota Batu.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu pada tahun 2012-2018. Analisa H₂ diterima dalam penelitian ini. Hasil ini dapat dinyatakan semakin meninggakatnya pendapatan pajak restoran maka semakin meningkat juga pendapatan asli daerah Kota Batu.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu pada tahun 2012-2018. Analisa Uji-t variabel pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu, yang berarti H₃ diterima dalam penelitian ini. Hasil ini dapat dinyatakan semakin meninggakatnya pendapatan pajak hiburan maka semakin meningkat juga pendapatan asli daerah Kota Batu.

4. Pajak Penerangan Jalan

Pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu pada tahun 2012-2018. Analisa H₄ diterima dalam penelitian ini. Hasil ini dapat dinyatakan semakin meninggakatnya pendapatan pajak penerangan jalan maka semakin meningkat juga pendapatan asli daerah Kota Batu.

5. Pajak Reklame

Pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu pada tahun 2012-2018. Analisa Uji-t variabel pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu, yang berarti H₅ diterima dalam penelitian ini. Hasil ini dapat dinyatakan semakin meninggakatnya pendapatan pajak reklame maka semakin meningkat juga pendapatan asli daerah Kota Batu.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, hasil penelitian ini memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Penelitian Selanjutnya

Menggunakannya sebagai acuan penelitian berikutnya. Peneliti berikutnya menambah atau mengganti variabel independent seperti pajak air tanah, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Serta mengambil data yang lebih banyak pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu. Sebaiknya juga

menggunakan alat uji statistik yang lebih baik guna pengembangan penelitian selanjutnya dan peneliti selanjutnya lebih baik menambahkan variabel yang lain seperti hasil retribusi maupun hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan belum dikelola dengan baik atau mungkin juga mengembangkan UMKM berbasis pada pengembangan Wisata di daerah Kota Batu yang pada gilirannya ditargetkan untuk penambah pendapatan asli daerah Kota Batu.

2. Dinas Pendapatan Kota Batu

Sebaiknya Dinas Pendapatan Kota Batu lebih mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, mengingat bahwa Kota Batu memiliki banyak potensi dan asset daerah yang masih belum dikelola secara baik dan dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Jika pemungutan daerah ini dioptimalkan, bukan tidak mungkin pemasukan terhadap pajak daerah pun akan terpenuhi, sehingga setiap obyek pajak yang dikelola daerah akan memberikan sumbangsihnya terhadap pajak daerah dan target yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*.

 Semarang: Badan Penerbit Univesitas Diponegoro.
- Hendayani, Asriyawati, Mutia. (2014). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2013.
- Lubis, Dessy Fadina. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran,
 Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
 Pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi
- Mutiarahajarani, Natya, Hapsari, Wahjoe, Dini, Kurnia. (2018). Pengaruh pajak Hotel, Pajak hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016)
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.

 Jakarta: Grasindo.
- Putranty, Mawar Dwi. Pengaruh. (2008). Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II).

- Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 9.* Jakarta : Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi.*Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharsimi, Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

 Jakarta: Rhinneka Cipta.
- Suhendi, eno. (2007). Analisis factor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta.
- Tjahjono, Achmad dan Muh. Fakhri Husein. (2009). *Perpajakan. STIM YPKN*. Yogyakarta.
- Ulber, Silalahi. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Widjaya, Nurdi , Susyanti, Jeni, Salim, Agus.M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel,
 Pajak Reklame dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
 Malang Tahun 2015-2017.
- Widodo, Wahyu, Indro, Guritno, Bambang. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, pajakrestauran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli daerah(PAD) Di Kota Yogyakarta.
- Wijaya, Rosiana Puspaningrum. (2013). **Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, dan Klaim Terhadap Laba (studi kasus pada perusahaan asuransi jiwa yang memiliki unit syariah**), skripsi (dipublikasikan).

 Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta.

$\underline{\text{http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1983/6TAHUN}^{\sim}1983UU.HTM}$

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/12TAHUN2008UU.htm

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=369

https://bprd.jakarta.go.id/

https://jdih.batukota.go.id/category/peraturan-daerah-kota-batu

Lampiran 1 : Data Target Tahun 2012-2018

Tahun	X1	X2	Х3	X4	X5	Υ
2012	4.300.000.000,00	1.376.000.000,00	2.830.000.000,00	4.655.000.000,00	500.000.000,00	33.200.000.000,00
2013	5.359.000.000,00	1.800.000.000,00	5.380.000.000,00	7.000.000.000,00	600.000.000,00	50.793.502.612,24
2014	9.025.000.000,00	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00	7.900.000.000,00	450.000.000,00	72.269.056.000,00
2015	13.930.000.000,00	4.860.000.000,00	7.000.000.000,00	9.250.000.000,00	450.000.000,00	97.926.818.089,25
2016	17.650.000.000,00	7.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.300.000.000,00	1.450.000.000,00	117.751.331.260,21
2017	18.300.000.000,00	10.343.339.136,00	13.650.000.000,00	12.300.000.000,00	1.370.000.000,00	145.865.571.206,69
2018	20.000.000.000,00	11.708.000.000,00	17.451.000.000,00	12.500.000.000,00	1.000.000.000,00	143.848.169.491,50
				Pajak Penerangan		
	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Jalan	Pajak Reklame	PAD

Realisasi Tahun 2012-2018

Tahun	X1	X2	Х3	X4	X5	Υ
2012	5.244.491.392,00	1.697.168.121,00	3.402.281.809,00	5.521.137.467,00	606.374.334,00	38.794.059.670,38
2013	6.592.700.658,00	2.280.251.940,00	6.296.771.461,00	7.263.670.788,00	621.183.798,00	59.544.940.727,80
2014	14.390.391.081,00	3.994.449.379,00	6.019.223.859,00	8.577.158.978,00	504.821.136,00	80.493.920.959,63
2015	16.533.613.716,00	5.874.199.585,00	7.699.602.854,00	9.702.985.905,00	470.671.373,00	104.233.584.925,34
2016	17.944.383.056,00	7.485.007.628,00	10.023.704.360,00	10.417.809.198,00	1.603.625.203,00	109.532.987.918,16
2017	19.772.086.136,00	11.281.306.265,00	14.826.307.547,00	12.530.082.315,00	1.409.267.374,00	149.423.863.144,26
2018	27.635.318.676,00	15.777.373.467,00	26.327.936.517,00	14.114.984.322,00	1.360.259.372,00	162.890.527.180,34
				Pajak Penerangan		
	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Jalan	Pajak Reklame	PAD


Lampiran 2 : Hasil Uji SPSS

Analisi Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
PAD	100701983503,5710	45215326242,02650	7
Iklan	939457512,8571	493258893,74159	7
Hotel	15444712102,1429	7727497635,37303	7
Restoran	6912822340,7143	5103115223,40051	7
Hiburan	10656546915,2857	7802351494,13616	7
Jalan	9732546996,1429	2962787548,47750	7

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Simmov Test				
		Unstandardized		
		Residual		
N		7		
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000		
Normal Parameters ^{a,5}	Std. Deviation	.01070408		
	Absolute	.133		
Most Extreme Differences	Positive	.129		
	Negative	133		
Kolmogorov-Smirnov Z		.352		
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.000		

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Uji Multikolinieritas


Coefficientsa

Model	Model		Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF		
	Pajak Hotel (X1)	.024	40.988		
	Pajak Restoran (X2)	.011	92.259		
1	Pajak Hiburan (X3)	.038	26.301		
	Pajak Penerangan Jalan (X4)	.012	84.215		
	Pajak Reklame (X5)	.283	3.532		

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)

Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



Gleiser Testa

Glejser Test ^a						
Model	Unstandardized		Standardized	Т	Sig.	
	Coeffi	cients	Coefficients			
	В	Std. Error	Beta			
(Constant)	965	.011		-89.801	.007	
Pajak Hotel (X1)	.000	.000	.037	1.095	.471	
Pajak Restoran (X2)	008	.000	-1.192	-23.422	.027	
1 Pajak Hiburan (X3)	029	.000	-3.520	-129.583	.005	
Pajak Penerangan Jalan	.078	.001	4.590	94.419	.007	
(X4)				ı		
Pajak Reklame (X5)	.001	.000	.062	6.266	.101	

Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	dU	4-dU
2,698	1,896	2,104

Uji Regresi Linier Berganda

Oji Regresi Eriner Berganda						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
Model	В	Std. Error	Beta	Т	Sig.	
(Constant)	14.329	2.412		5.940	.000	
Pajak Hotel	.242	.145	.219	1.677	.104	
Pajak Restoran	.306	.101	.522	3.028	.005	
Pajak Hiburan	.095	.043	.200	2.198	.036	
Pajak Reklame	325	.112	306	-2.889	.007	
Pajak Penerangan Jalan	.048	.008	.525	5.761	.000	

Uji Simultan

	Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
		Regression	1.558	5	.312	453.139	.036 ^b
	1	Residual	.001	1	.001		
ı		Total	1.558	6			

Uji Koefisien Determinasi

M	lodel	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1		1,000 ^a	1,000	0,998	1789372492,97091

a. Predictors: (Constant), Jalan, Reklame, Hiburan, Hotel, Restoran

b. Dependent Variable: PAD

Uji Parsial

M	odel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant)	14.329	2.412		5.940	.000
	Pajak Hotel (X1)	.242	.145	.219	1.677	.104
	Pajak Restoran (X2)	.306	.101	.522	3.028	.005
1	Pajak Hiburan (X3)	.095	.043	.200	2.198	.036
	Pajak Penerangan Jalan (X4)	325	.112	306	-2.889	.007
	Pajak Reklame (X5)	.048	.008	.525	5.761	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)

Lampiran 3 : Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama lengkap : Haviz Kurniawan

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 September 1996

Alamat Asal : Jl Agung Raya II Gg Pandawa 1 RT 005 RW 007 No 24A

Kec Jagakarsa Kel Lenteng Agung Jakarta Selatan

HP/whatshapp : 082244704855

E-mail : haviz.kurniawan96@gmail.com

Riwayat Pendidikan

 2001
 : TK Al-Qomariah

 2002 – 2008
 : MI Wijaya Kusuma

 2008 – 2011
 : SMP Negeri 239

 2011 – 2014
 : SMA SULUH

2014 - 2021 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Vespa Owner Club Malang
- Loofa Urban Farm
- Berdosa Kitchen
- EO Sanofi

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014
- Peserta Accounting Gathering VI Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014
- Pelatihan Manasik Haji Ma"had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maliki Malang tahun 2014
- Pelatihan Program Akuntansi MYOB Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang tahun 2018

Lampiran 4 : Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Haviz Kurniawan NIM/Jurusan : 14520028/Akuntansi

Pembimbing: Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA

Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota

Batu Tahun 2012-2018)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
			Pembimbing
1.	10 Januari 2019	Pengajuan Judul	1.
2.	15 Februari 2019	Proposal	2.
3.	26 Juni 2019	Revisi dan Acc Proposal	3.
4.	11 Juli 2019	Seminar Proposal	4.
5.	3 Desember 2020	Skripsi Bab I-V	5.
6.	28 Maret 2021	Revisi dan Acc Skripsi	6.
7.	9 April 2021	Ujian Skripsi	7.

Malang, 9 April 2021

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,

<u>Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA</u> NIP. 19720322 200801 2 005